

NOTARIS

ROBERTUS RADIO POETRA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tgl. 10 Januari 2011, No. AHU-31.AH.02.01-TAHUN 2011

Salinan Akta

	PERSEROAN KOMANDITER
	CV. SARI WENING
Nomor	: 1
Tanggal	: 2 September 2024

PERSEROAN KOMANDITER

swind in Landa asserb asserbanes CV. SARI WENING

cent: nomor multiplication conservation Nomor : 1 men



Para Penghadap telah saya, notaris, kenal		
Para Penghadap menerangkan dengan akta ini bahwa mereka		
dengan ini mendirikan suatu persekutuan dagang komanditer		
dengan perjanjian-perjanjian persekutuan tersebut dibawah		
ini:		
Pasal 1		
Persekutuan dagang komanditer ini berusaha dengan nama		
C.V. SARI WENING		
berkedudukan di Kabupaten Malang,		
untuk pertama kali berkantor di Jalan Bendungan Selorejo,		
Dusun Sukoanyar, Rukun Tetangga 030, Rukun Warga 005,		
Kelurahan/Desa Mulyorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten		
Malang		
Jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan para sekutu -		
ditempat-tempat lain dapat didirikan atau dibuka cabang		
cabangnya atau perwakilan-perwakilannya		
Pasal 2		
Maksud dan tujuan persekutuan ini ialah :		
a. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Dan-		
Eceran, meliputi antara lain :		
- Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam		
olahan;		
- Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;		
- Perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu;-		
- Perdagangan besar berbagai macam barang		
- Perdagangan besar berbagai macam barang b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Pengolahan,		
b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Pengolahan,		
b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Pengolahan, meliputi antara lain:		
b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Pengolahan, meliputi antara lain:		

	- Industri air minum isi ulang
	- Kesemuanya dalam arti kata seluas-luasnya
	Pasal 3
	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas tadi,
	maka persekutuan ini berhak menjalankan semua dan segala -
	usaha serta tindakan yang berhubungan langsung atau tidak
	langsung dengan maksud dan tujuan diatas tadi, asal dapat
No.	memperoleh keuntungan yang sah dan halal
The second second	Pasal 4
	Persekutuan ini didirikan untuk waktu yang tidak
The second second	ditentukan lamanya dan dimulai sejak saat
	ditandatanganinya akta ini
	Tiap-tiap sekutu berhak membubarkan persekutuan ini pada -
	setiap waktu asal saja memberitahukan kehendaknya itu
The second second	secara tertulis pada sekutu lainnya, sekurang-kurangnya
	6 (enam) bulan sebelumnya
	Didalam kejadian yang sedemikian itu, maka sekutu lainnya
	berhak untuk membeli dan mengambil alih harta benda
	persekutuan ini dan melanjutkan perusahaan persekutuan
	ini dengan memakai terus nama perusahaan ini, baik
	sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, dengan
The state of the s	kewajiban untuk membayar kepada sekutu yang membubarkan
	persekutuan bagiannya didalam persekutuan menurut neraca -
	dan perhitungan laba rugi yang dibuat pada waktu
	pembubaran itu, yaitu didalam 6 (enam) bulan setelah
The second second	neraca dan perhitungan laba rugi itu disahkan atau
	dianggap telah disahkan
	Pasal 5
	Modal persekutuan ini tidak ditentukan besarnya dan pada -
	setiap waktu dapat dilihat dan dinyatakan dari buku-buku -

persekutuan yang akan menunjukkan pula besarnya modal
dari masing-masing sekutu yang telah dimasukkan didalam
persekutuan ini
Dengan persetujuannya para sekutu, maka pemasukkan modal -
di dalam persekutuan ini oleh para sekutu atau seorang
dari mereka pada setiap waktu selalu dapat diubah
Tiap-tiap pemasukan modal harus dicatat didalam rekening -
modal atas namanya sekutu yang memasukan modal itu, yang -
untuk pemasukan itu akan diberikan kwitansinya
Lagi pula para sekutu dicatat didalam buku-bukunya
persekutuan berapa jumlah pemasukannya, baik yang berupa -
uang maupun sebagai harga dari barang-barang yang
dimasukkannya
Dalam lingkungan para sekutu sendiri, maka pemasukan yang
dicatat seperti tersebut diatas tadi, satu terhadap
lainnya dipandang sebagai hutang dari persekutuan ini
kepada sekutu yang bersangkutan
Selain uang tunai, maka oleh sekutu pengurus dimasukkan
pula dalam persekutuan, tenaga, kecakapan, kepandaian,
waktu dan kerajinan
Persekutuan dengan ini menerima pemasukan-pemasukan
tersebut
Pasal 6
Yang menjadi sekutu pengurus (sekutu aktif) dari
persekutuan ini adalah :
- Tuan SUWITO, dengan sebutan Direktur;
yang oleh karenanya berhak untuk mewakili persekutuan
ini, baik-didalam maupun diluar pengadilan serta
menandatangani buat dan atas nama persekutuan, dalam
segala hal dan untuk segala tindakan, baik untuk

.

	melakukan segala perbuatan pengurusan maupun untuk
	melakukan perbuatan pemilikan, maka dari itu berhak untuk
The State of the S	mengikat persekutuan dengan pihak lain dan pihak lain
The state of the s	dengan persekutuan dengan pengecualian bahwa untuk :
	- melakukan pinjam meminjam uang;
	- mempertanggungkan barang-barang milik perseroan atas
	nama perseroan;
	- menjual belikan atau mengoperkan barang-barang milik
	perseroan yang lazimnya tidak untuk diperdagangkan
	oleh perseroan;
	- bertindak sebagai borg atau avaliste pihak ketiga;
-	 Pesero pengurus harus bertindak bersama atau dengan
Annual Contract of the last	persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pesero lainnya.
-	Pasal 7
	Yang menjadi sekutu komanditer (sekutu pasif) dari
-	persekutuan ini ialah :
1	- Tuan WENDI PURWANTO
-	Yang oleh karenanya, ia tidak boleh ikut campur dengan
	pekerjaan persekutuan ini sehari-harinya, akan tetapi
-	pada setiap waktu berhak untuk memeriksa dan mencocokkan -
	buku-buku, barang-barang dan kekayaan persekutuan ini,
-	sedang sekutu pengurus wajib memberikan semua keterangan -
-	dengan sempurna dan lancar kepadanya apabila diminta
-	Pasal 8
_	Tahun buku persekutuan ini berjalan dari tanggal 1 (satu)
-	Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)
-	Desember dari tiap-tiap tahun
1	fudinibungan asimprovi inggas, wava
	Tiap-tiap pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dari

neraca dan perhitungan laba rugi perihal tahun buku yang baru lalu selekas mungkin, yaitu paling lambat didalam ---3 (tiga) bulan setelah penutupan buku-buku itu. -----Neraca dan perhitungan laba rugi itu harus disediakan di kantor pusatnya persekutuan ini untuk dapat diperiksa ---oleh segenap sekutu, sedang salinan yang tepat harus ---diberikan kepada para sekutu komanditer apabila -----dimintanya. -----Segenap sekutu berhak mengajukan keberatan terhadap ----isinya neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, -----didalam waktu 1 (satu) bulan setelah surat-surat itu ----disediakan di kantor pusatnya persekutuan ini. ------Jika para sekutu menyetujui surat-surat tersebut, maka --sebagai bukti mereka harus membubuhkan tanda tangan pada surat-surat itu. -----Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan, maka ----setelah waktu 1 (satu) bulan itu berlalu, surat-surat ---tersebut dianggap sebagai telah disahkan oleh segenap ---sekutu meskipun tidak dibubuhi tanda tangan oleh segenap sekutu atau beberapa orang dari mereka, pengesahan mana -bermaksud pembebasan penuh dan luas terhadap tindakan ---tindakan dan pekerjaan didalam tahun yang baru silam. --------- Pasal 9 ------Untung bersih yang akan didapat atau kerugian yang ----mungkin diderita oleh persekutuan akan diterima dan ----dipikul oleh para sekutu menurut perimbangan besar ----kecilnya modal yang telah dimasukkan didalam persekutuan ini, akan tetapi kerugian yang dipikul oleh sekutu ----komanditer sebanyak-banyaknya hanya sejumlah modal ----pemasukkannya didalam persekutuan ini. ------

diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah ---semuanya itu diterima, baik seluruhnya maupun sebagian saja. ---------- Pasal 10 -----Baik selama persekutuan ini masih berjalan maupun pada --waktu persekutuan ini dibubarkan, maka besarnya bagian --dari pada sekutu dalam persekutuan ini adalah menurut ---perimbangan besar kecilnya modal dari masing-masing ----sekutu yang telah dimasukkan didalam persekutuan ini. --------- Pasal 11 -----Apabila seorang sekutu jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengampuan, maka persekutuan ini dengan sendirinya lantas bubar, hanya saja sekutu lainnya ada hak seperti tersebut dalam pasal 4, yaitu berhak untuk membeli dan mengambil -alih harta benda persekutuan ini dan melanjutkan -----perusahaan persekutuan ini dengan memakai terus nama ---persekutuan ini baik sendiri atau bersama-sama dengan ---orang lain, tetapi dengan ketentuan bahwa ia harus ----memberitahukan keinginannya dengan surat kepada pihak --lainnya, didalam 3 (tiga) bulan setelah keputusan hakim -tentang kepailitan atau pengampuan itu tidak dapat diubah Didalam hal yang sedemikian maka pembeli dan ----pengambilalihan harta persekutuan dilakukan dengan harga menurut neraca yang dibuat pada saat bubarnya ----persekutuan, dan dengan kewajiban membayar bagian pihak -lain didalam 6 (enam) bulan setelah pengambilan alih ---but dibagian awa harta persekutuan itu, dan dengan jaminan pihak lain ---tersebut, bahwa ia tidak akan diganggu oleh orang-orang -yang menghutangkan kepada persekutuan atau siapapun juga -

Lagi pula para sekutu komanditer tidak akan dapat -----

tentang segala hutang-hutang, beban-beban dan kewajiban
kewajiban dari persekutuan ini yang kesemuanya itu harus -
dipikul dan dibayar oleh sipembeli/sipengambil alih harta
persekutuan
Pasal 12
Apabila seorang sekutu meninggal dunia, maka persekutuan -
ini akan diteruskan dan dilanjutkan dengan para ahli
warisnya yang meninggal dunia, akan tetapi dalam hal
persekutuan ini mereka semua harus diwakili oleh seorang -
saja yang mendapat kuasa penuh secara tertulis dari
mereka semua
Pasal 13
Sesudah persekutuan ini bubar, maka urusan-urusannya akan
diselesaikan dan dibereskan oleh sekutu pengurus kecuali -
kalau para sekutu bersama menentukan cara lain
Pasal 14
Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini
akan ditetapkan oleh para sekutu dengan persetujuan
mereka
Pasal 15
Tentang persekutuan ini dan segala akibatnya para pihak
memilih tempat kediaman yang umum dan tetap di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan
persekutuan ini
DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Malang atas permintaan
para pihak pada hari dan tanggal tersebut dibagian awal
akta ini, dengan dihadiri oleh :
1. Nyonya MIFTA MAGFIRO, Warga Negara Indonesia, lahir
di Pontianak, pada tanggal 6 (enam) Januari 1998

(seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), ----bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Jalan Murcoyo --I, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, pemegang ----Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507104601980004. -----2. Tuan FEBRI DWI CAHYONO, Warga Negara Indonesia, lahir di Malang, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari --1996 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh enam), ---bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Gang Rojo -----Bawean Boro Utara, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga ----002, Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen, pemegang ----Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507132302960002; -----Keduanya Pegawai Notaris sebagai saksi-saksi. ------ Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ----para penghadap dan para saksi maka segera akta ini ----ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, -Notaris. -----Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan yaitu 1 (satu) --tambahan, dan tanpa coretan serta tanpa gantian. -----Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. --



Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----